



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran BAB VI huruf D angka 1 huruf h dan huruf i Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUKUMBA NOMOR 35 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 Nomor 35), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran II Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Perubahan Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan, sebagai berikut:

- I. Terdapat Pergeseran atau penyesuaian atas belanja gaji dan tunjangan ASN Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut:
 - a. Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat penambahan Gaji sebesar Rp95.952.046,00 Pergeseran dari Belanja Tidak Terduga.
 - b. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba terdapat Pengurangan anggaran pada rekening belanja Tidak Terduga sebesar Rp95.952.046.00 untuk pemenuhan gaji.
- II. Terdapat Pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama pada perangkat daerah sebagai berikut:
 - a. Pada Rumah Sakit Umum Daerah terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp516.213 digeser ke rekening belanja tunjangan keluarga sebesar Rp505.349 dan ke rekening belanja tunjangan beras sebesar Rp10.864
 - b. Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp2.813.900 digeser ke rekening belanja sebagai berikut:
 - Belanja tunjangan keluarga bertambah sebesar Rp801.276
 - Belanja tunjangan fungsional umum bertambah sebesar Rp712.404

- Belanja tunjangan Beras bertambah sebesar Rp656.852
 - Belanja pembulatan gaji bertambah sebesar Rp336
 - Belanja iuran jaminan kesehatan bertambah sebesar Rp529.488
 - Belanja iuran jaminan kecelakaan bertambah sebesar Rp28.392
 - Belanja iuran jaminan kematian bertambah sebesar Rp85.152
- c. Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp1.953.939 digeser ke rekening belanja tunjangan jabatan sebesar Rp1.940.860 dan ke rekening belanja iuran jaminan kecelakaan kerja sebesar Rp13.079
- d. Pada Dinas Sosial terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp24.900 digeser ke rekening belanja tunjangan pph/tunjangan khusus sebesar Rp24.900
- e. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp5 digeser ke rekening belanja pembulatan gaji sebesar Rp5
- f. Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp4.550 digeser ke rekening belanja tunjangan pph/tunjangan khusus sebesar Rp4.550
- g. Pada Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp1.356.993 digeser ke rekening belanja sebagai berikut:
- Belanja tunjangan jabatan bertambah sebesar Rp1.339.062
 - Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus bertambah sebesar Rp17.436
 - Belanja pembulatan gaji bertambah sebesar Rp495
- h. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp3.920 digeser ke rekening belanja tunjangan pph/tunjangan khusus sebesar Rp3.920
- i. Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp104.272 digeser ke rekening belanja tunjangan pph/tunjangan khusus sebesar Rp104.272
- j. Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp1.591.754 digeser ke rekening belanja sebagai berikut :
- Belanja tunjangan fungsional bertambah sebesar Rp1.553.860
 - Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus bertambah sebesar Rp37.813
 - Belanja pembulatan gaji bertambah sebesar Rp81
- k. Pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp800.550 digeser ke rekening belanja tunjangan jabatan sebesar Rp800.550
- l. Pada Sekretariat Daerah terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp22.961.904 digeser ke rekening belanja tunjangan fungsional umum sebesar Rp1.193.900 dan ke rekening tunjangan beras sebesar Rp21.768.004
- m. Pada Sekretariat DPRD terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp868.000 digeser ke rekening belanja tunjangan jabatan sebesar Rp.868.000

- n. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp28.000 digeser ke rekening belanja tunjangan pph/tunjangan khusus sebesar Rp28.000
- o. Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp1.305.307 digeser ke rekening belanja tunjangan jabatan sebesar Rp1.305.150 dan ke rekening belanja pembulatan gaji sebesar Rp157
- p. Pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp17.934 digeser ke rekening belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus sebesar Rp17.934
- q. Pada Dinas Kesehatan terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp9.604 digeser ke rekening belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus sebesar Rp9.604
- r. Pada Kantor Camat Rilau Ale terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp301.840 digeser ke rekening belanja tunjangan pph/tunjangan khusus sebesar Rp301.840
- s. Pada Kantor Camat Herlang terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp14.000 digeser ke rekening belanja tunjangan keluarga sebesar Rp14.000
- t. Pada Kantor Camat Kajang terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp70.706 digeser ke rekening belanja tunjangan pph/tunjangan khusus sebesar Rp70.000 dan ke rekening belanja pembulatan gaji sebesar Rp706
- u. Pada Kantor Camat Kindang terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp3.793.144 digeser ke rekening belanja sebagai berikut:
 - Belanja tunjangan jabatan bertambah sebesar Rp714.000
 - Belanja tunjangan pph/tunjangan khusus bertambah sebesar Rp100.407
 - Belanja pembulatan gaji bertambah sebesar Rp1.075
 - Belanja iuran jaminan kesehatan bertambah sebesar Rp2.488.180
 - Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bertambah sebesar Rp122.374
 - Belanja iuran jaminan kematian bertambah sebesar Rp367.108
- v. Pada Kantor Kecamatan Bulukumpa terdapat pergeseran anggaran antar rincian objek belanja yaitu pada rekening belanja gaji pokok dikurangi sebesar Rp13.930 digeser ke rekening belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus sebesar Rp13.930

III. Terdapat penyesuaian uraian pada rincian objek belanja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yaitu pada Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman.

- 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
2. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Perubahan rincian sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Pasal 38 huruf a sampai dengan huruf d lebih lanjut dirinci pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPPA) Tahun Anggaran 2023, untuk ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten bulukumba tahun anggaran 2023 selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulukumba.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 28 November 2023
BUPATI BULUKUMBA,

MUCHTAR ALI YUSUF

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 28 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

MUH. ALI SALENG

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2023 NOMOR 40